



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Kawasan *Indonesia Peace and Security Center (IPSC)*
Jalan Anyar Km 4, Tangkil, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat
Telepon: (021) 29099245; Laman: badanbahasa.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 1785/I.2/PR.04.00/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
2020—2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
11. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0183/I/PR/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 02 Juni 2021
plt. Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra,



Dora Amalia
NIP 197107292002122001

Lampiran I

Surat Keputusan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Nomor : 1785/I.2/PR.04.00/2021

Tanggal : 2 Juni 2021

Nama Unit Organisasi: Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tugas

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dan pengembangan strategis dan diplomasi kebahasaan serta urusan ketatausahaan Pusat

Fungsi

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dan pengembangan strategis dan diplomasi kebahasaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dan pengembangan strategis dan diplomasi kebahasaan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dan pengembangan strategis dan diplomasi kebahasaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dan pengembangan strategis dan diplomasi kebahasaan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia
2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
		Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan
		Jumlah bahan ajar kebahasaan
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian
3	Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan	Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan
		Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
		Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan
4	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah
		Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan

		Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah
		Jumlah produk kesastraan terkembangkan
5	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker minimal BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91

Lampiran II

Surat Keputusan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Nomor : 1785/I.2/PR.04.00/2021

Tanggal : 2 Juni 2021

Nama Unit Organisasi: Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Definisi Operasional dan Metode Perhitungan

SK : Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia

IKK : Jumlah kosakata bahasa Indonesia

Definisi	Metode Penghitungan
Jumlah kosakata bahasa Indonesia adalah jumlah kata yang ada dalam produk leksikografi seperti KBBI, glosarium istilah, kamus bidang ilmu, tesaurus, dan ensiklopedia.	Jumlah kata baru yang masuk dalam <ol style="list-style-type: none">1. KBBI,2. glosarium istilah,3. kamus bidang ilmu,4. tesaurus, dan5. ensiklopedia.
Cakupan produk kosakata yang dihitung adalah entri Kamus Besar Bahasa Indonesia, entri kamus bidang ilmu, dan hasil pemadanan istilah di Sidang Komisi Istilah.	Satuan: Kosakata Tipe Penghitungan: kumulatif
Unit Pelaksana	Sumber Data
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	<ol style="list-style-type: none">1. KBBI Daring (https://kbbi.kemdikbud.go.id/),2. Glosarium bidang ilmu (http://bahasasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/), dan3. Aplikasi kompilasi kamus (https://kbbi.kemdikbud.go.id/Kamus)4. Tesaurus (http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/)5. Kamus bidang ilmu6. Ensiklopedia (ensiklopedia.kemdikbud.go.id)

SK : Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia

IKK : Jumlah Instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)

Definisi	Metode Penghitungan
Instrumen UKBI ialah Instrumen standar/paket soal untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing.	Jumlah Instrumen yang disusun Satuan: baterai Tipe Penghitungan: kumulatif
Penyusunan Instrumen UKBI diperlukan untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan Instrumen dalam pelaksanaan pengujian UKBI. Selain itu, penyusunan Instrumen juga dibutuhkan untuk menambah dan memutakhirkan bank soal UKBI.	
Unit Pelaksana	Sumber Data
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.	Laporan Penyusunan Instrumen UKBI

SK : Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia

IKK : Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan

Definisi

Acuan kebahasaan dan kesastraan merupakan produk kebahasaan dan kesastraan, berupa kaidah atau prosedur, yang telah dibakukan dan/atau dikodifikasi untuk dijadikan landasan praktis dalam pengembangan, pembinaan, atau perlindungan bahasa dan sastra.

Acuan kebahasaan dipublikasikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Tujuan dan manfaat acuan kebahasaan dan kesastraan tersebut adalah sebagai acuan bagi penutur bahasa Indonesia dalam pemakaian bahasa tulis dan komunikasi lisan dengan baik dan benar.

Bentuk acuan kebahasaan dan kesastraan yang dimaksud, antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Praktis, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUI).

Metode Penghitungan

Jumlah acuan kebahasaan yang disusun

Satuan: naskah

Tipe Penghitungan: kumulatif

Sumber Data

Laporan Penyusunan Acuan Kebahasaan dan Sastra

Unit Pelaksana

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

SK : Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia

IKK : Jumlah bahan ajar kebahasaan

Definisi

Bahan ajar kebahasaan adalah bahan ajar untuk mendukung penyebaran bahasa negara dalam pelaksanaan diplomasi kebahasaan yang dilakukan melalui program BIPA.

Jumlah bahan yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran sebanyak 7 bahan inti dan pendukung pembelajaran BIPA dari level BIPA 1 hingga BIPA 7 yang dipilih sesuai kebutuhan sasaran di tahun berjalan.

Unit Pelaksana

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Metode Penghitungan

Jumlah bahan ajar kebahasaan yang disusun

Satuan: Naskah

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan Penyusunan Bahan Ajar Kebahasaan

SK : Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia

IKK : Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian

Definisi

Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan adalah jumlah dokumen rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil penelitian kebahasaan dan kesastraan.

Dokumen rekomendasi adalah rangkuman dan intisari hasil penelitian-penelitian bahasa dan sastra.

Penelitian dilakukan dengan berbagai metode seperti survei, dokumen analisis, pengembangan model dan sebagainya.

Unit Pelaksana

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Metode Penghitungan

Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan

Satuan: Dokumen

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif

Sumber Data

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Bahasa

SK : Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan

IKK : Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan

Definisi	Metode Penghitungan
Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, baik lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri. Lembaga-lembaga yang terfasilitasi tersebut, antara lain, 1. lembaga penyelenggara program BIPA, 2. lembaga yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, seperti a. pemerintah dan/atau swasta, b. organisasi/badan internasional, c. organisasi profesi, dan d. komunitas/kelompok masyarakat.	Jumlah lembaga terfasilitasi Satuan: Lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif
	Sumber Data
	Laporan Fasilitasi Pengembangan, Pembinaan Bahasa
	Unit Pelaksana
	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

SK : Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi Kebahasaan

IKK : Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Definisi	Metode Penghitungan
Pengajar BIPA adalah WNI/WNA yang memenuhi standar sebagai berikut, 1. kualifikasi akademik; 2. kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial; serta 3. wawasan kebangsaan dan diplomasi kebahasaan.	Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di luar negeri Satuan: Orang Tipe Penghitungan: Kumulatif
	Sumber Data
	Laporan Pelaksanaan BIPA
	Unit Pelaksana
	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

SK : Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan

IKK : Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan

Definisi	Metode Penghitungan
Bahan pengayaan laboratorium kebahasaan merupakan jumlah bahan yang dikembangkan untuk memperkaya laboratorium kebahasaan, baik laboratorium kebinekaan bahasa, laboratorium penerjemahan, laboratorium BIPA, dan laboratorium forensik kebahasaan.	Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan meliputi: 1. Bahan inovasi digital animasi cerita rakyat untuk laboratorium kebinekaan. 2. Bahan inovasi digital korpus perundangan, BAP, dan UU ITE untuk laboratorium forensik kebahasaan. 3. Bahan peningkatan kompetensi SDM untuk laboratorium penerjemahan. 4. Bahan informasi terbaru perkembangan jumlah pengajar dan pemelajar BIPA. Satuan: Bahan Tipe Penghitungan: Kumulatif
	Sumber Data
	Laporan Penyusunan Bahan Pengayaan Laboratorium Kebahasaan
	Unit Pelaksana
	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

SK : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah
IKK : Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah

Definisi

1. Jumlah penutur muda bahasa, berkewarganegaraan Indonesia (penutur jati/*native speaker*), yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10—19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi bahasa di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status bahasanya kritis dan terancam punah.
2. Karena sasaran kegiatan revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan daya hidup bahasa daerah, perlindungan terhadap bahasa diprioritaskan pada bahasa yang kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan perlindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.
3. Penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut "Tunas Bahasa Ibu". Artinya, penutur muda itu tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan bahasa dan sastra daerah.
4. Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks bahasa yang kritis (<20) dan yang terancam (<40) meningkat menjadi bahasa berstatus "mengalami kemunduran" (0,41—0,60), yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59. Berikut tabel kriteria indeks tingkat vitalitas bahasa

No	Tingkat Vitalitas	Angka Indeks*
1	Punah	0,00
2	Kritis	0,01—0,20
3	Terancam	0,21—0,40
4	Mengalami kemunduran	0,41—0,60
5	Rentan	0,61—0,80
6	Aman	0,81—1,00

Metode Penghitungan

Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah adalah peserta revitalisasi dengan jumlah rata-rata keikutsertaan 200 orang.

Jika sebuah masyarakat etnik memiliki 1.000 penduduk. Sampel yang dibutuhkan dengan batas toleransi kesalahan 5% adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)} = \frac{1000}{(1 + 1000 * 0,05^2)}$$

$$= 285,71 = 286.$$

Satuan: orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan UPT (Balai/Kantor Bahasa)

Sumber Data

Dokumen/Laporan pemetaan bahasa berupa buku peta bahasa, laporan vitalitas bahasa berupa bunga rampai, dan laporan revitalisasi bahasa berupa video aksi yang dapat diakses di petabahasa.kemdikbud.go.id, regbahasasastra.kemdikbud.go.id, labbineka.kemdikbud.go.id, regbahasasastra.kemdikbud.go.id.

SK : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah
IKK : Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah

Definisi

1. Jumlah penutur/pendukung/pelaku muda sastra, berkewarganegaraan Indonesia (penutur jati/*native speaker*), yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur/pendukung/pelaku muda sastra berbahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10--19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi sastra (khusus sastra lisan) di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status sastranya kritis dan terancam punah.

Penutur muda yang terlibat berarti penutur/pendukung/pelaku muda sastra berbahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10–19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi sastra (khusus sastra lisan) di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status sastranya kritis dan terancam punah. Kegiatan revitalisasi sastra meliputi koordinasi, pelatihan, dan pementasan.

2. Karena sasaran kegiatan revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan daya hidup sastra daerah, perlindungan terhadap sastra berbahasa daerah diprioritaskan pada sastra lisan yang berstatus kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan perlindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.
3. Penentuan nilai yang menjadi target sasaran program didasarkan pada sastra yang kritis (nilai 1) dan yang terancam dengan (nilai 2) meningkat menjadi sastra berstatus minimal “mengalami kemunduran” (nilai 3)

No	Status	Kriteria	Nilai
1	Punah	Tidak ada penutur dan performanya	0
2	Kritis	(a) Penutur tradisi di bawah 2 orang dan berusia lanjut (lebih dari 60 tahun), (b) sudah tidak diwariskan/sistem pewarisan berhenti, (c) sudah tidak ditanggap, (d) tidak digunakan dalam ranahnya.	1
3	Terancam punah	(a) seniman tradisi lebih dari satu, di atas 3 orang dan berusia lanjut (b) tidak diwariskan, (c) jarang ditanggap, (d) tidak digunakan dalam ranahnya, dan (e) generasi muda tidak dapat menuturkan	2
4	Mengalami kemunduran	(a) seniman tradisi di atas 10 orang dan berusia lanjut (b) diwarisi dalam keluarga, (c) hanya beberapa generasi muda yang dapat menuturkan, (d) jarang ditanggap tetapi masih digunakan dalam ranahnya, (e) tidak ada aturan perlindungan, dan (f) persaingan dengan sastra lisan daerah lain yang lebih menarik.	3
5	Rentan	(a) penutur tradisi tidak lebih 15 orang dan berusia usia lanjut, (b) diwarisi di dalam dan di luar keluarga, (c) beberapa generasi muda menguasai pertunjukan, (d) sering ditanggap, (e) masih digunakan dalam ranahnya, (f) diajarkan dalam muatan lokal, (g) masih sedikit dialihwahkanakan, (h) Pemda belum memiliki regulasi pelestarian.	4
6	Aman	(a) seniman tradisi lebih dari 20 orang dan rata-rata belum berusia lanjut, (b) diwarisi di dalam dan di luar keluarga, (c) generasi muda sudah mampu mempertunjukkan, (d) sering ditanggap, (e) masih digunakan dalam ranahnya, dan (f) diajarkan di muatan lokal, (g) sudah banyak dialihwahkanakan, (h) Pemda sudah memiliki regulasi pelestarian.	5

4. Penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut “Tunas Bahasa Ibu”. Artinya, penutur muda itu tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan sastra daerah.

Metode Penghitungan

Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah diperoleh dari jumlah penutur/pendukung/pelaku sastra berbahasa daerah.

Satuan: orang

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

1. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
2. UPT (Balai/Kantor Bahasa)

Sumber Data

Dokumen pencapaian berupa:

1. Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah (sumber data daring: petabahasa.kemdikbud.go.id, regbahasasastra.kemdikbud.go.id, labbineka.kemdikbud.go.id).
2. Hasil revitalisasi bahasa dan sastra daerah (sumber data daring: regbahasasastra.kemdikbud.go.id).

SK : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah

IKK : Jumlah produk kesastraan terkembangkan

Definisi

Produk sastra terkembangkan adalah hasil upaya peningkatan fungsi dan kedudukan sastra melalui penelitian tematik, penyusunan bahan pengembangan, diseminasi pengembangan, dan pemodernan melalui pemerdayaan khasanah, pembakuan sistem, pengembangan laras, peningkatan peran dan fungsi, serta publikasi hasil pengembangan.

Kategori produk sastra terkembangkan berupa kamus istilah sastra, ensiklopedia sastra Indonesia, penyaduran dan penerjemahan sastra, pengadaptasian sastra kanon ke sastra pendidikan, dan pengalihwahanaan sastra.

Unit Pelaksana

1. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2. UPT (Balai/Kantor Bahasa)

Metode Penghitungan

Jumlah produk sastra terkembangkan diperoleh dari rekomendasi penelitian sastra tematik yang dikembangkan sebagai bentuk pemodernan sastra.

Satuan: Sastra

Tipe Penghitungan: Kumulatif

Sumber Data

Laporan hasil pengembangan sastra di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

IKK : Rata-rata predikat SAKIP minimal BB

Definisi

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, penilaian SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Unit Pelaksana

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Metode Penghitungan

Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata SAKIP} = \frac{\sum \text{Nilai SAKIP}_{\text{Satker}}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Seljen Kemendikbud

SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

IKK : Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91

Definisi

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Unit Pelaksana

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Metode Penghitungan

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama.

Rata-rata nilai kinerja anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Rerata\ NKA = \frac{\sum\ Nilai\ NKA_{satker}}{Jumlah\ Satker}$$

Keterangan:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satuan: Nilai

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan